



P U T U S A N

Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDI AHMAD ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/14 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Taviora, Kecamatan Rio Pakava,
Kabupaten Donggala ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur UD Sabar Jaya
Sentosa);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik dengan penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum dengan penahanan Kota sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan Kota sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDI AHMAD pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masuk dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Tombolotutu, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat tersebut masih dalam derah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja, mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, berupa kayu berbentuk Broti sebanyak 701 batang sama dengan 10,1829 M3 dan kayu berbentuk papan lebar sebanyak 61 batang sama dengan 1,0370 M3 dengan total keseluruhan 11.2199 M3, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana dalam waktu dan tempat tersebut di atas ketika 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning DN 8467 VG milik saksi Enal yang disewa oleh Terdakwa, yang digunakan untuk mengangkut kayu berbentuk Broti sebanyak 701 batang sama dengan 10,1829 M3 dan kayu berbentuk papan lebar sebanyak 61 batang sama dengan 1,0370 M3 dengan total keseluruhan 11.2199 M3, milik Terdakwa yang akan dibawa ke UD Nurhayati yang merupakan tempat penjualan kayu tersebut ;
- Bahwa pada saat mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Dirsan T yang memuat kayu melintas di Jalan Tombolotutu dimana pada saat saksi Yopi Susanto dan saksi Tirtayasa Effendi, S.H., M.H. melakukan pemeriksaan pada kayu-kayu tersebut dimana dokumen yang menyertai kayu tersebut tidak sesuai dengan muatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut kayu tersebut hanya dilengkapi dokumen berupa 1 (satu) set Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) untuk kayu olahan CV Sabar Jaya Sentosa Nomor Seri SJS.1.1.22.02.A000328 tanggal 14 Januari 2015, dimana kayu yang diangkut berbeda dengan jenis yang tertera pada dokumen yaitu kayu jenis Palapi yang tergolong dalam kelompok meranti sesuai dengan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kota Palu, sedangkan pada Dokumen yang melengkapinya tersebut yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) untuk kayu olahan Kelompok Kayu Rimba campuran;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa yang merupakan Direktur UD Sabar Jaya Sentosa yang bergerak di bidang pengergajian kayu yang terletak di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tentang dokumen kayu yang tidak sesuai peruntukannya dimana pada saat dilakukan penangkapan dalam dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) untuk kayu olahan CV Sabar Jaya Sentosa Nomor Seri SJS.1.1.22.02.A000328 tanggal 14 Januari 2015 yang Terdakwa buat sendiri yang menyebutkan bahwa kayu kelompok Meranti jenis Palapi sebanyak 266 keping atau 6,5436 M3 dan kelompok Rimba Campuran jenis Palado dan dara-dara sebanyak 364 keping atau 4,5838 M3, diperuntukan untuk Rimba Campuran yang seharusnya tidak diperbolehkan karena kayu tersebut berbeda jenis dan kelompoknya ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat dan menerbitkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) untuk melangkapi pengangkutan kayu olahan terhadap kayu yang diperoleh bahan bakunya masuk ke industri tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Angkutan Lelang (SAL) dan Nota Angkutan, sebagaimana Dasar dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penataan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam yang termasuk dalam golongan SKSHH ;

Perbuatan Terdakwa ANDI AHMAD diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDI AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja, mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DN 8467 VG, Dikembalikan kepada Fernando Sumual sebagai Kepala Cabang MPM Finance Palu ;
 - Kayu berbentuk Broti sebanyak 701 batang sama dengan 10,1829 M3 dan kayu berbentuk papan lebar sebanyak 61 batang sama dengan 1,0370 M3 Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) set FA-KO UD Sabar Jaya Sentosa Nomor seri SJS.1.1.22.02.A 000328 tanggal 14 Januari 2015 ;Dilampirkan pada berkas perkara;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN. PL., tanggal 13 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AHMAD tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti dan bukti-bukti surat berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning DN 8467 VG;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, sedangkan;

- Kayu berbentuk Broti sebanyak 701 batang sama dengan 10,1829 M3;
- Kayu berbentuk papan lebar sebanyak 61 batang sama dengan 1,0370 M3;
- 1 (satu) Set FA-KO CV Sabar Jaya Sentosa Nomor Seri SJS.1.1.22.02.A000328 tanggal 14 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ;

- Fotokopi Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri : DG 2003756 tertanggal 25 November 2014 atas nama pengirim Baharuddin dan penerima UD Sabar Jaya Sentosa kayu jenis Rimba Campuran jumlah 2 batang volume 25,06 m3;
- Fotokopi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)/Bantalan bulan Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI AHMAD (UD Sabar jaya Sentosa);
- Fotokopi Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) bulan Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI AHMAD (UD Sabar jaya Sentosa);
- Fotokopi Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK bulan Desember 2014 UD Sabar Jaya Sentosa yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI AHMAD;
- Fotokopi Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi bulan Desember 2014 UD Sabar Jaya Sentosa yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI AHMAD;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap barang bukti tertanggal 26 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iskandar SP dan Anhar;
- Fotokopi Tanda Daftar Industri Nomor 05/20-25/BPPT-PM.P5/IK/2014 nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa nama pemilik ANDI AHMAD tertanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala, diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 264/20-25/BPPT-PM.P6/PK/ 2014 nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa nama pemilik ANDI AHMAD tertanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala, diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha Nomor 347/20-25/BPPT-PM.P2/B/XII/2014 nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa nama pengusaha ANDI AHMAD tertanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala (telah memenuhi syarat), diberi tanda T-3;
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 19.02.5.16.00440 nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nama pemilik ANDI AHMAD tertanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala, diberi tanda T-4;
- Fotokopi Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha Nomor 347/20-25/BPPT-PM.P2/B/XII/2014 nama perusahaan UD Sabar Jaya Sentosa nama pengusaha ANDI AHMAD tertanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala (Keputusan), diberi tanda T-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Khusus untuk pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, asal hasil hutan SKPT atas nama pemilik ABMER, tujuan pengangkutan UD Sabar Jaya Sentosa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banggaiba tertanggal 21 Desember 2014 jenis kayu Durian sebanyak 262 batang volume 39,0240 m3, beserta lampiran Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) Nomor

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 013/BGB/XI/2014 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 013/BGB/XI/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Kulawi dan Kepala Desa Banggaiba tertanggal 19 November 2009, diberi tanda T-6;
- Fotokopi Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri : DG 2003755 pengirim : Baharuddin, penerima : UD Sabar Jaya Sentosa, penerbit SKSKB : Supriatna, kelompok jenis kayu Rimba Campuran jumlah 28 batang volume 25, 39 m3 tertanggal 14 November 2014, beserta lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor 01/DKB/BHR/XI/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Baharuddin dan disahkan oleh P2SKSKB, diberi tanda T-7;
 - Fotokopi Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri : DG 2003756 pengirim : Baharuddin, penerima : UD Sabar Jaya Sentosa, penerbit SKSKB : Supriatna, kelompok jenis kayu Rimba Campuran jumlah 29 batang volume 25, 06 m3 tertanggal 25 November 2014, beserta lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor 02/DKB/BHR/XI/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Baharuddin dan disahkan oleh P2SKSKB, diberi tanda T-8;
 - Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Khusus untuk pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, asal hasil hutan SKPT atas nama pemilik Tiodora, tujuan pengangkutan UD Sabar Jaya Sentosa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banggaiba tertanggal 01 Desember 2014 jenis kayu Durian sebanyak 251 batang volume 37,2800 m3, beserta lampiran Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) Nomor 018/BGB/XI/2014 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 018/BGB/XI/2009 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Camat Kulawi dan Kepala Desa Banggaiba tertanggal 20 November 2009, diberi tanda T-9;
 - Fotokopi Nota Angkutan tertanggal 02 Januari 2015, asal usul hasil hutan : SKPT, nama pemilik : Mohamat, tujuan pengangkutan : UD Sabar Jaya Sentosa, jenis hasil hutan : Palapi Kelompok Meranti sebanyak 125 batang volume 19,600 m3, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik kayu, beserta lampiran Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 026/BGB/XI/2009 atas nama Mohamat yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Kulawi dan Kepala Desa Banggaiba tertanggal 20 November 2009, diberi tanda T-10;
 - Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor ST.0546/T/ NA/Pusdiklathut-X/2014 atas nama ANDI AHMAD yang

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogor tertanggal 27 Maret 2014, beserta Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, PKG-R Sulteng atas nama ANDI AHMAD yang diterbitkan oleh Kepala BPPHPXIV Palu tertanggal 27 Maret 2014, diberi tanda T-11;

- Fotokopi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu Tahun 2015, perusahaan pemegang IU-IPHHK : UD Sabar Jaya Sentosa, beserta lampiran-lampirannya yaitu Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)/Bantalan bulan Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur UD Sabar Jaya Sentosa tertanggal 31 Desember 2014, Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) bulan Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur UD Sabar Jaya Sentosa tertanggal 30 Desember 2014, Surat Perjanjian Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat/Balakan antara Baharuddin dkk sebagai pemilik hutan hak dengan ANDI AHMAD sebagai Direktur UD Sabar Jaya Sentosa tertanggal 22 Desember 2014, dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 522.21/10.77/SubdinPH tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama UD Sabar Jaya Sentosa di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 16 April 2007, diberi tanda T-12;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2015/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 03 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 13 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 03 Agustus 2015, dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangannya saksi Yopi Susanto yang melakukan pemeriksaan/penangkapan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama beberapa anggota dari Polres Palu, hanya terdapat 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DN 8467 VO yang bermuatan kayu yang mana pengangkutannya dilengkapi dokumen 1 (satu) Set FA-KO UD Sabar Jaya Sentosa Nomor seri SJS.1.1.22.02.A 000328 tanggal 14 Januari 2015 yakni di Jalan Tomblotutu Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu tepatnya di UD Nurhayati, dimana pada saat ditanyakan kelengkapan dan dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut mengangkut kayu yang berbeda jenis antara dokumen dengan fisiknya, yaitu isi muatan truk tersebut berupa jenis palapi yang tergolong dalam kelompok meranti dan hal itu sudah dibuktikan dengan hasil pengukuran dan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kota Palu, dimana saksi dari atas nama Supriyatna dari Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala mengatakan bahwa Terdakwa yang merupakan Direktur UD Sabar Jaya Sentosa yang bergerak di bidang pengergajian kayu yang terletak di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tentang dokumen kayu yang tidak sesuai peruntukannya dimana pada saat dilakukan penangkapan dalam dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) untuk kayu olahan CV Sabar Jaya Sentosa Nomor Seri SJS.1.1.22.02.A000328 tanggal 14 Januari 2015 yang Terdakwa buat sendiri yang menyebutkan bahwa kayu kelompok meranti

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Palapi sebanyak 266 keping atau 6,5436 M3 dan kelompok Rimba Campuran jenis Palado dan Dara-Dara sebanyak 364 keping atau 4,5838 M3, diperuntukan untuk Rimba Campuran yang seharusnya tidak diperbolehkan karena kayu tersebut berbeda jenis dan kelompoknya. Untuk saksi Iskandar, SP yang dalam keterangannya telah disumpah di depan Persidangan dimana saksi merupakan PNS Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu dengan tegas menyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 3 Februari 2015, bahwa Pejabat Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) tidak dibenarkan menerbitkan Faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) untuk melengkapi pengangkutan kayu olahan terhadap kayu yang perolehan bahan bakunya masuk ke industri tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Baik berupa SKSKB, FA-KB, SAL, FA-KO (dari industri lain) dan SAL (Jika bahan baku berasal dari hasil lelang), sehingga pada saat dilakukan penangkapan kayu milik Terdakwa ANDI AHMAD tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut;

2. Bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa ANDI AHMAD yang akan Terdakwa kirim ke saksi Hj. Jodding atau UD Nurhayati pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 08.00 di Jalan Tombolotutu, yang sebelumnya saksi Hj. Jodding tidak mengetahuinya akan dikirimkan kayu tersebut dari Terdakwa ANDI AHMAD ;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mana kayu tersebut adalah milik Andi Ahmad yang mana telah diangkut dan ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, sehingga kayu dan 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DN 8467 VO yang mana pada saat pembacaan Surat Dakwaan Terdakwa ANDI AHMAD tidak melakukan eksepsi sehingga jelas sekali bahwa apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa itu telah memenuhi semua unsur. Bahwa Pasal 187 huruf a KUHP mengatur bahwa berita acara, termasuk Berita Acara Pemeriksaan saksi ("BAP Saksi") merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing ;

4. Bahwa perlu Penuntut Umum sampaikan pada proses persidangan dalam pembacaan putusan tertanggal tanggal 13 Juli 2015 Nomor 211/PID.SUS/2015/PN.Pal yang mana Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Polres Palu dalam perkara Tindak Pidana Illegal Logging dan saat ini telah diajukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-84/PL/Euh.2/05/2015, tanggal 29 Mei 2015 atas nama ANDI AHMAD yang mana itu merupakan petunjuk bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana illegal logging ;
5. Pelanggaran hukum pembuktian tersebut, juga nampak dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu cenderung membenarkan keterangan Terdakwa, yang justru bertentangan dengan keterangan saksi Yopi Susanto, saksi Supriyatna dan saksi Iskandar, SP. dan beberapa saksi yang lain Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dan telah disumpah yaitu saksi Palili dan Burhan serta Arifin yang merupakan sopir Terdakwa yakin serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
6. Bahwa sampai pada saat Penuntut Umum membuat Memori Kasasi tersebut, Penuntut Umum belum menerima salinan dari Pengadilan Negeri Palu atas perkara Andi Ahmad ;

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas nampak dan nyata peran Terdakwa telah melakukan kejahatan itu dilakukan sebagaimana unsur-unsur Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. sebagai mana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDI AHMAD sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, niscayalah terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Requisitoir yang telah disampaikan pada tanggal 10 Juli 2015 di Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah salah menerapkan hukum. Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan fakta hukum di persidangan.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa selaku Direktur UD Sabar Jaya Sentosa sebagai pemilik kayu telah mengangkut/membawa kayu yang berbeda jenis dan kelompok antara yang tertulis di dokumen Faktur Angkut Kayu Olahan (FA-KO) dengan kayu yang diangkut di atas truk yang akan dikirim ke UD Nurhayati, seharusnya kayu yang diangkut tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dokumen SKSHH sangat penting pada saat memiliki dan membawa hasil hutan kayu karena dari dokumen tersebut diketahui apakah kayu *a quo* sebagai kayu terlarang atau tidak ;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN.PL., tanggal 13 Juli 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam dan dapat merugikan Negara ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 273 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN.PL., tanggal 13 Juli 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning DN 8467 VG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

- Kayu berbentuk broti sebanyak 701 batang sama dengan 10,1829 M3 dan kayu berbentuk papan lebar sebanyak 61 batang sama dengan 1,0370 M3 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set FA-KO UD Sabar Jaya Sentosa Nomor Seri SJS.1.1.22.02.A 000328 tanggal 14 Januari 2015 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

anPanitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001